



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. A. Yani No. 4 ☎ (0355) 791354 ✉ setdprd@gmail.com
🌐 <https://setdprd.trenggalekkab.go.id/>

KEPUTUSAN

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR : 800.1.11.1/03/406.007/2026

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN
PENDAMPING ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan fasilitasi terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah terutama Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu dukungan sumber daya Aparatur Sipil Negara di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pendamping Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 142);
 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Pendamping Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

KEDUA : Pendamping Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini bertugas:

- a. mempelajari dan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata laksana kelembagaan DPRD;
- b. mempelajari dan menelaah petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tata naskah dinas, tata kearsipan dan penatausahaan keuangan;
- c. menyiapkan draft rencana kerja Alat Kelengkapan DPRD yang didampingi;
- d. menyusun rencana agenda kegiatan Alat Kelengkapan DPRD yang didampingi sebagai penjabaran lebih lanjut dari rencana kegiatan DPRD, hasil rapat Badan Musyawarah DPRD dan hasil rapat Alat Kelengkapan DPRD yang didampingi;
- e. menjabarkan petunjuk pimpinan Alat Kelengkapan DPRD yang didampingi berupa disposisi maupun petunjuk lisan, dan menjabarkan hasil rapat Alat Kelengkapan DPRD yang didampingi guna dilakukan tindak lanjut penyelesaiannya;
- f. melakukan kegiatan fasilitasi teknis dan administratif tata persuratan, tata kearsipan, pertanggungjawaban dan penatausahaan keuangan atas pelaksanaan kegiatan Alat Kelengkapan DPRD yang didampingi;
- g. melakukan koordinasi dengan bagian lingkup Sekretariat DPRD dan/atau lembaga lain, konsultasi kepada atasan dan/atau pimpinan Alat Kelengkapan DPRD yang didampingi;

- h. menyiapkan dan/atau mengumpulkan data sebagai bahan/materi rapat Alat Kelengkapan DPRD yang didampingi;
- i. melakukan fasilitasi kegiatan rapat Alat Kelengkapan DPRD yang didampingi;
- j. menyiapkan daftar hadir dan notulen rapat Alat Kelengkapan DPRD yang didampingi;
- k. melakukan kegiatan pencatatan hasil rapat ke dalam buku notulen, rekam suara, rekam gambar, dan meneliti daftar hadir Alat Kelengkapan DPRD yang didampingi;
- l. melakukan fasilitasi teknis dan administrasi pertanggungjawaban serta penatausahaan keuangan atas pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas Alat Kelengkapan DPRD yang didampingi;
- m. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan laporan hasil rapat Alat Kelengkapan DPRD yang didampingi;
- n. melakukan dokumentasi kegiatan Alat Kelengkapan DPRD yang didampingi;
- o. melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan pendampingan kepada Sekretaris DPRD; dan
- p. melaksanakan tugas lain dari Sekretaris DPRD yang berkaitan dengan tugas pendampingan guna mendukung tugas dan fungsi DPRD.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini maka Keputusan Sekretaris

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor
188.45/23/406.007/2024 dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
Keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali
sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini
mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 5 Januari 2026

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
/ KABUPATEN TRENGGALEK,**

MOHTAROM, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19670503 199003 1 013

TEMBUSAN disampaikan kepada:

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Trenggalek;
2. Pimpinan Alat kelengkapan DPRD Kabupaten Trenggalek;
3. Pegawai yang bersangkutan.

LAMPIRAN : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 800.1.11.1/03/406.007/2026 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pendamping Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

**DAFTAR NAMA PENDAMPING
ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

NO	ALAT KELENGKAPAN	NAMA PENDAMPING	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3	4
I	PIMPINAN DPRD - DODING RAHMADI, ST., SH., MH - Hj. ARIK SRI WAHYUNI, SE., MM	1. AJENG RUSI DAMAYANTI, SH	Perisalah Legislatif Ahli Muda
	PIMPINAN DPRD - Drs. M. HADI - SUBADIANTO	2. RUDY TRI HARTONO	Pengadministrasi Perkantoran
II	BADAN MUSYAWARAH	1. PURWATI AFSARI, SH	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan
III	BADAN ANGGARAN	1. YULI PRIYANTO, S.Sos., M.Si	Kepala Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
		2. ENDANG BINTIANA, SE	Analisis Kebijakan Ahli Muda
IV	BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH	1. DANDUK YANU SETYAWAN, SH	Kepala Bagian Persidangan, Perundang-Undangan dan Penguatan Kapasitas
		2. MOHAMMAD ROIS, S.A.P.	Pengadministrasi Perkantoran

V	BADAN KEHORMATAN	1. DESAH AROFATI, S.IP., M.Si 2. AFINA ANJAR FITRIAH, SE	Kasubag TU dan Kepegawaian Perencana Ahli Muda
VI	KOMISI I	1. WIRA NUR UTAMI, SH 2. AHMAD FAIS AKBAR, SH	Analisis Hukum Ahli Muda Analisis Hukum Ahli Pertama
VII	KOMISI II	1. RYAN NAVIS EKA PRASETYODILLAH, SH 2. YULI ARTANTO	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan Pengadministrasi Perkantoran
VIII	KOMISI III	1. Drs. RUSTAMAJI 2. ADIYANTO, S.Sos	Analisis Kebijakan Ahli Muda Pengolah Data dan Informasi
IX	KOMISI IV	1. YENI RATNAWATI, SE 2. HERI PRASETYAWAN, S.Sos	Arsiparis Ahli Muda Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**


MOHTAROM, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19670503 199003 1 013